

Interpretasi Kontekstual Hadis Nikah Mut'ah: Studi Kasus Kawin Kontrak di Indonesia

Cermi City Mulyanti, Tias Febtiana Sari

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

cermcity17@gmail.com, tiasfebtianasari@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

This research is motivated by the phenomenon of contract marriage in Indonesia. This study aims to discuss the contextual interpretation of the mut'ah marriage hadith. This study uses a qualitative approach through the takhrij hadith method and contextual interpretation. The results of the takhrij hadith show that the hadith regarding the prohibition of mut'ah marriage in Islam has a valid quality status, both sanad and matan. Based on the contextual interpretation, both mut'ah marriages and contract marriages are prohibited in Indonesia because they will only harm women and are irrelevant for the Indonesian sociological context. The conclusion of this study is that mut'ah marriage is solely to fulfill biological desires because it is not relevant to take place in Indonesia. This study recommends that Islamic religious experts prevent contract marriages that often still occur in the midst of Indonesian society.

Keywords: *Hadith; Interpretation; Mut'ah*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi fenomena kawin kontrak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan membahas tentang interpretasi kontekstual hadis nikah mut'ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode takhrij hadis serta interpretasi kontekstual. Hasil takhrij hadis menunjukkan bahwa hadis tentang pelarangan nikah mut'ah dalam Islam memiliki status kualitas sahih, baik sanad maupun matan. Berdasarkan interpretasi kontekstual, nikah mut'ah maupun kawin kontrak dilarang di Indonesia karena hanya akan merugikan kaum perempuan dan tidak relevan untuk konteks sosiologis Indonesia. Kesimpulan penelitian ini adalah nikah mut'ah semata-mata hanya untuk memenuhi hasrat biologis semata karena itu tidak relevan berlangsung di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan agar para ahli keagamaan Islam melakukan pencegahan perkawinan kontrak yang kerap masih terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Hadis; Interpretasi; Mut'ah



A. PENDAHULUAN

Nikah mut'ah boleh dalam Islam. Hal ini dilakukan oleh para sahabat Nabi Saw. ketika mereka sedang bepergian ke medan perang (Malik 2015) dan dilakukan ketika jauh dari tempat tinggal untuk menghindari perzinahan saat kondisi perang (Lubis 2020). Namun meskipun diperbolehkan dalam Islam, hadis yang bersangkutan dengan nikah mut'ah harus dilakukan interpretasi ulang dengan melihat situasi dan kondisi saat ini (Aminah, Fadhilah, and Ristiana 2020). Sebab, nikah merupakan sesuatu yang sangat sakral, mengikuti sunnah Rasul, bermakna ibadah, dan dilakukan atas dasar keikhlasan, rasa tanggung jawab, dan mengikuti segala ketentuan hukum yang sudah ditentukan. Ditegaskan bahwa sebuah pernikahan dalam Islam bukan hanya hubungan dan pemenuhan hasrat biologis semata, melainkan untuk terpeliharanya keturunan dan agama (Ali 2016). Oleh karena itu, pemahaman kontekstual dalam nikah mut'ah diharuskan terutama bagi tinjauan keberlakuannya di Indonesia.

Bedasarkan problem di atas, penulis berusaha menyusun formula penelitian, yaitu rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020). Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat hadis nikah mut'ah. Pertanyaan utama penelitian ini adalah bagaimana hadis nikah mut'ah. Sedangkan pertanyaan secara terperinci yaitu bagaimana pandangan umum nikah mut'ah, bagaimana hadis tentang nikah mut'ah, dan bagaimana interpretasi nikah mut'ah. Tujuan penelitian ini adalah membahas hadis nikah mut'ah. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pengayaan khazanah pengetahuan Islam.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Sejumlah pakar telah melakukan penelitian berkenaan dengan hadis nikah mut'ah sebagaimana dalam tinjauan pustaka penelitian ini. Antara lain Lubis, A. (2020), "Kontekstualisasi Narasi dan Nalar

Nikah Mut'ah," *Istinbath Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Artikel ini menggunakan teori kualitatif dengan menggunakan studi literatur, pendekatan *ma'na qum maghza* serta menganalisis model *framing*, menggunakan diagnosis penyebab, definisi masalah, membuat penelitian moral serta menyarankan solusi. Artikel ini menyimpulkan bahwa faktor perkawinan mut'ah yaitu kondisi saat perang, kondisi yang jauh dari tempat tinggal, dan menghindari perzinahan (Lubis 2020). Sabir, Muhammad. (2019), "Nikah Mut'ah Perspektif Hadis Nabi Saw.," *Mazahibuna Jurnal Perbandingan Madzhab*. Artikel ini menggunakan perspektif hadis dengan maksud mendapatkan kejelasan status hadis melalui takhrij. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengungkap bahwa nikah mut'ah tidak lagi diperbolehkan. Karena, pernikahan ini akan menimbulkan efek hukum terhadap status anak yang lahir dari pernikahan tersebut (Sabir 2019). Karlina (2018), "Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hadis: Studi Komparatif antara Ibn Hajar al-Asqalany dalam Kitab Fath al-Bari dan Muhammad Baqir al-Majlisi dalam Kitab Mir'atul 'Uqul fi Syarh Akhbari ar-Rasul," *Jurnal Holistik*. Artikel ini menerapkan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber kemudian menggunakan metode deskripsi analisis yaitu menggunakan metode *rijal al-hadis* dan *fiqh al-hadis*. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang luas mengenai nikah mut'ah dari dua ulama besar yaitu Ibn Hajar al-Asqalany dan Muhammad Baqir al-Majlisi dalam upaya memberikan jawaban pada permasalahan pokok bahasan artikel ini (Karlina 2018).

Berbagai penelitian terdahulu sangat berharga dalam penyusunan kerangka berpikir penelitian ini. Nikah mut'ah menurut pengertian umum disebut juga nikah *muaqqot* yaitu nikah untuk waktu tertentu atau nikah *munqothi* (Ali

2016). Secara historis, nikah mut'ah pernah dilakukan orang Islam pada masa Rasulullah Saw. dalam beberapa situasi dan keadaan tertentu (May 2012a). Dalam pemahaman masyarakat Indonesia, nikah yang ditentukan waktunya itu disebut nikah kontrak (Shafra 2010). Terdapat sabda Nabi Saw tentang nikah mut'ah yang tersebar dalam kitab-kitab hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, an-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad bin Hanbal (Habibi 2019). Hadis tentang nikah mut'ah dari segi sanad dan matan berkekuatan sahih (Sabir 2019). Nikah mut'ah dilakukan oleh para sahabat Nabi Saw. ketika mereka sedang bepergian ke medan perang (Malik 2015). Dan dilakukan ketika jauh dari tempat tinggal untuk menghindari perzinahan saat kondisi perang (Lubis 2020). Menurut teori ilmu hadis, apa yang berasal dari Nabi dari sisi pengamalan mencakup *maqbul* dan *mardud*, dan hadis *maqbul* belum tentu *ma'mul bih* (Soetari, 1994). Hadis nikah mut'ah tergolong *maqbul ghair ma'mul bih* berdasarkan interpretasi kontekstual (Aminah, Fadhilah, and Ristiana 2020). Nikah mut'ah yang dikenal dengan nikah kontrak dalam konteks Indonesia merupakan hal yang dilarang dan dipandang melawan hukum, sosial, dan budaya (Daud, 2018). Maka, nikah mut'ah tidak lagi diperbolehkan karena menimbulkan efek hukum terhadap status anak yang lahir dari pernikahan tersebut (Sabir 2019).

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kualitatif (UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2020) melalui studi pustaka dalam arti peneliti tidak terjun langsung ke lapangan (Darmalaksana, 2020). Sedangkan metode yang digunakan adalah metode takhrij dan syarah hadis (Qomarullah 2016; Soetari 2015; Darmalaksana 2020c). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang diambil dari kepustakaan dan sumber data meliputi primer dan sekunder. Sumber data primer berupa kitab hadis dan sumber data sekunder meliputi buku, artikel, dan

laporan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap data-data kepustakaan yang terkait dengan pokok pembahasan penelitian ini. Teknik analisis data dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi (UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2020). Adapun interpretasi dalam penelitian ini digunakan pendekatan kontekstual (Amrulloh 2017; Irawan 2019; Busairi 2020).

D. HASIL PEMBAHASAN

Pandangan Umum Nikah Mu'tah

Nikah mut'ah di Indonesia disebut juga dengan nikah kontrak. Nikah mut'ah berasal dari dua kata yaitu nikah dan mut'ah. Nikah secara bahasa adalah akad dan watha'. Dalam istilah ini nikah diartikan akad (Shafra 2010). Sedangkan mut'ah berasal dari kata *منع-يمنع-منعه* yang mempunyai banyak arti antara lain manfaat, bersenang-senang, menikmati, dan bekal.

Pengertian lain dari nikah mut'ah, yaitu: pertama, mut'ah ialah uang, barang, dan sebagainya yang suami berikan untuk istri yang diceraikannya untuk bekal hidup bekas istrinya sebagai penghibur hati. Kedua, kesenangan laki-laki untuk mencapai keinginannya, hawa nafsunya, dari seorang wanita dengan melakukan pernikahan sementara atau "kawin kontrak" dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam perjanjian (Fahrudin and Mohd 1992).


Dalam Al-Qur'an kata mut'ah disebutkan sebanyak 71 kali dalam surat yang berbeda, hanya saja maknanya bermacam-macam namun pokoknya kembali pada pengambilan manfaat atau keuntungan (Ali 2016). Nikah mut'ah berarti perkawinan sementara karena terdapat semacam kontrak untuk hal tertentu sebagai imbalan jasa atau disebut "*al-ajr*" dan apabila masa tersebut berlalu dari apa yang dijanjikan, baik itu sehari ataupun seminggu. Maka terputuslah hubungan tersebut atau tercerailah hubungan dari keduanya. Oleh sebab itu, nikah mut'ah dinamakan dengan nikah

terputus, dan dikatakan mut'ah karena dengan pernikahan tersebut laki-laki dapat menikmatinya dengan sepuas-puasnya sampai dengan waktu yang telah ditetapkan dan disebutkan pada saat akad (M. A. Rusdi 2016). Diartikan juga bahwa nikah mut'ah itu ialah hubungan seorang laki-laki yang meniakhi perempuan dengan mahar tertentu dan dengan batas waktu tertentu, baik dalam jangka waktu yang lama maupun lama sesuai dengan kesepakatan perjanjian (Akhbar, 2018). Dan dilakukannya nikah ini hanya semata-mata untuk melepaskan hawa nafsu dan bersenang-senang sementara waktu (Santoso 2020).

Pernikahan mut'ah sudah berlangsung sejak zaman dahulu yaitu pada masa Rasulullah Saw. Namun, nikah mut'ah masih sering terjadi di kalangan masyarakat muslim. Salah satu yang memperbolehkan nikah mut'ah ialah golongan Syiah. Mereka menganggap bahwa nikah mut'ah sebagai suatu yang khusus dan mereka mempertahankannya dalam masyarakat Islam (Aminah, Fadhilah, and Ristiana 2020). Dalam cerita sejarah Islam, sebagian orang Islam memang pernah melakukan nikah mut'ah pada zaman Rasulullah dalam beberapa situasi dan kondisi tertentu. Lalu dalam beberapa riwayat dikatakan terlarang. Namun, setelah Rasulullah wafat, nikah mut'ah masih ada yang melakukannya (May 2012a). Para tokoh terkemuka seperti imam mazhab sepakat bahwa nikah mut'ah itu bathil hukumnya haram, karena Rasulullah telah melarangnya meski pernah memperbolehkannya dengan situasi dan keadaan tertentu dan dengan syarat yang telah ditentukan (A. Rusdi 2016). Nikah mut'ah merupakan sebuah warisan tradisi masyarakat pra Islam yang dimaksudkan untuk melindungi wanita pada lingkungan sukunya. Terjadilah di masa Islam itupun mengalami pasang surut. Pada masa Rasulullah Saw, hukum nikah mut'ah mengalami beberapa perubahan, dua kali diperbolehkan dan dua kali dilarang, dan pada akhirnya dilarang untuk selamanya.

Pada masa sahabat, larangan yang dari Rasulullah pada dasarnya menjadi pegangan jumbuh sahabat. Namun, ada sebagian dari mereka yang masih membenarkannya, bahkan melakukannya, seperti yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah. Pada masa kekhaifahan Umar bin Khathab ia sangat melarangnya dan siapa saja yang melakukan nikah mt'ah maka ancamannya hukum rajam. Akibat larangan tersebut, Umar bin Khathab berhasil menghentikan praktek nikah mut'ah. Situasi seperti ini tetap berlangsung sampai generasi berikutnya. Namun secara historis nikah mut'ah diperbolehkan oleh Rasul dikarenakan pada waktu itu umat Islam dalam masa transisi atau peralihan dari masa Jahiliyah menuju Islam. Sudah membudayanya praktek perzinaan, semetara pada waktu itu Islam datang dan Rasul menyeru umat Islam untuk berperang, dengan keadaan mereka jauh dari istri-istrinya tentu menjadi penderitaan tersendiri bagi mereka (A. Rusdi 2016).

Menurut para madzhab ulama, para jumbuh, sahabat dan tab'in, yang dianut oleh kaum Sunni nikah mut'ah dikatakan dilarang untuk selamanya (Ali 2016). Beberapa hal yang menjadi dasar larangan hal tersebut, yaitu pertama, dalam beberapa hadis terdapat larangan dari Rasulullah Saw. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa larangan tersebut diketahui secara mutawatir. Ahli hadis mengatakan bahwa semua hadis mengenai pelarangan nikah mut'ah adalah shahih. Yaitu di antaranya riwayat Ibnu Majah. Kedua, ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa haramnya nikah mut'ah merupakan hasil ijma dalam Islam. Ketiga, nikah mut'ah hanya diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan syahwat semata, bukan untuk menjaga kelangsungan keturunan atau kesejahteraan, sebagaimana dalam pernikahan yang seharusnya. Dampak negatif dari nikah mut'ah terutama untuk kalangan wanita, wanita dianggap hanya sebagai pemuas nafsu belaka begitu juga dapat merendahkan martabat wanita layaknya sebagai manusia, karena dianggap



seolah-olah sebagai benda yang bisa diperjual-belikan. Hal yang paling membahayakan yaitu kesehatan, dimana seseorang bisa terjangkit penyakit akibat pernikahan mut'ah. Begitu pula dengan dampak hukum yang akan terjadi wanita tidak akan mendapat pengakuan dari negara tentang hal-hak seorang istri kecuali dengan adanya perjanjian sebelumnya yang sudah disepakati dan hilangnya hak waris dan kaburnya silsilah anak. Bukan hanya itu, seorang yang melakukan nikah mut'ah akan mengalami dampak ekonomi, sosial dan agama (May 2012b).

Takhrij Hadis Nikah Mut'ah

Ditemukan sejumlah informasi berkaitan dengan nikah mut'ah di dalam Kutub at-Tis'ah (Saltanera 2015). Namun, hadis yang dilakukan takhrij dalam penelitian ini hanya riwayat Ibnu Majah Nomor 1952. Adapun teks hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْعُرْبَةَ فَذْ اسْتَدْبَتْنَا عَلَيْنَا قَالَ فَاسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ فَأَتَيْنَاهُنَّ فَأَبَيْنَ أَنْ يَنْكِحُنَنَا إِلَّا أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمِّ لِي مَعَهُ بُرْدٌ وَمَعِيَ بُرْدٌ وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي وَأَنَا أَشْبُ مِنْهُ فَأَتَيْنَا عَلَى أَمْرٍ أَوْ قَالَتْ بُرْدٌ كَبِيرٌ فَتَرَوْنَهَا فَمَكَثْتُ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ ثُمَّ عَدَوْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالنَّبَابِ وَهُوَ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أُدْنِتُ لَكُمْ فِي الْاسْتِمْتَاعِ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهَا وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ سُنِينَ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Adsul Aziz bin Umar dari ar-Rabi' bin Sabramah dari bapaknya ia berkata,"kami bersama Rasulullah Saw berangkat untuk haji wada', lalu para sahabat berkata, "wahai Rasulullah, sesungguhnya hidup membujang telah membuat kami tersiksa! " beliau bersabda,"

Bersenang-senanglah (nikah) kalian dengan wanifa-wanita ini," maka kami pun mendatangi mereka, namun kami enggan untuk menikahi mereka kecuali untuk batas waktu tertentu. Lalu para sahabat menceritakan hal itu kepada Nabi, beliau lantas bersabda," Buatlah batas waktu antara kalian dengan mereka." Aku dan seorang dari sepupuku keluar, ia membawa selendang demikian juga dengan aku. Selendang miliknya leboh bagus dari selendang miliku, namun aku lebih muda darinya. Lalu kami mendatangi seorang wanita, ia berkata," selendang kalian sama." Akhirnya kau jadi menikahinya dan aku tinggal bersamanya pada malam itu. Kemudian di pagi harinya aku keluar, sementara Rasulullah sedang berdiri antara rukun dan pintu. Beliau menyampaikan, "wahai manusia, aku pernah mengizinkan kalian untuk kawin mut'ah, sekarang ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya hingga hari kiamat. Barangsiapa di antara kalian masih memilikinya hendaknya ia membebaskannya, dan jangan kalian ambil apa yang telah kalian berikan untuk mereka (HR. Ibnu Majah: 1952).

Hadis riwayat Ibnu Majah Nomor 1952 ini meliputi beberapa periwayat (Saltanera 2015). Yakni Sabrah bin Ma'bad bin 'Awsajah kunyah Abu Tsariyah seorang Sahabat. Ar-Rabi' bin Sabrah bin Ma'bad seorang Tabi'in (kalangan pertengahan) oleh kalangan ulama dinilai *tsiqah*. Abdul'Aziz bin 'Umar bin 'Abdul Aziz bin Marwan kunyah Abu Muhammad Tabi'ut Tabi'in (kalangan tua) oleh kalangan ulama dinilai *tsiqah, shuduq, laisa bihi ba's*, dan *la ba'sa bih*. Abdah bin Sulaiman (w. 187 H.) seorang Tabi'ut Tabi'in (Kalangan pertengahan) oleh kalangan ulama dinilai *tsiqah* dan *tsiqah tsabat*. Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin 'Utsman (w. 235 H.) seorang Tabi'ul Atba' (kalangan tua) oleh kalangan ulama dinilai *shaduq* dan *tsiqah*.

Menurut teori ilmu hadis, rawi adalah periwayat hadis sedangkan sanad merupakan kumpulan para perawi yang

menukil hadis dari Rasulullah (Imtyas 2016). Suatu hadis dapat dikatakan shahih jika telah memenuhi beberapa syarat yaitu rawi yang bersifat adil, mempunyai ingatan yang kuat, sanadnya tidak terputus (bersambung), dan hadisnya tidak janggal (Soetari 1994). Daripada itu, hadis dapat naik derajatnya bila didukung oleh syahid dan muttabi (Mardiana and Darmalaksana 2020). Selain hadis riwayat Ibnu Majah Nomor 1952 di atas, ditemukan beberapa hadis melalui pencarian kata “mut’ah pada Kutub at-Tis’ah. Antara lain Sahih Muslim sebanyak 28 hadis, Shahih Bukhori sebanyak delapan hadis, Sunan an-Nasa’i sebanyak 10 hadis, Sunan al-Turmudzi sebanyak empat hadis, Sunan Ibnu Majah sebanyak tiga hadis, Sunan Abu Daud sebanyak enam hadis, Imam Ahmad sebanyak 31 hadis, Imam Malik sebanyak empat hadis, dan ad-Darimi sebanyak lima hadis. Dengan demikian, hadis riwayat Ibnu Majah Nomor 1952 memiliki syahid dan muttabi. Hadis riwayat Ibnu Majah Nomor 1952 dinilai sahih dari segi rawi dan sanad. Rawi hadis ini dinilai tsiqah dan sanad bersambung (muttasil) dari periwayat pertama hingga periwayat terakhir. Hal ini bila diasumsikan masing-masing periwayat berusia sekitar 90 tahun, meskipun beberapa periwayat tidak diketahui tahun lahir dan wafat (Darmalaksana 2020c). Juga matan hadis ini dinilai sahih karena tidak janggal dan tidak cacat dalam arti tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, akal sehat, dan kenyataan sejarah.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan hadis yang menjelaskan larangan nikah mut’ah. Terdapat beberapa pelarangan yang terjadi yaitu pada saat Perang Khaibar, waktu Fathu Makkah dan Haji Wada’ (Karlina 2018). Namun, tidak semua membicarakan pelarangan nikah mut’ah tetapi terdapat hadis yang memperbolehkannya (Aminah, Fadhilah, and Ristiana 2020). Terkait dengan hadis tentang pelarangan nikah mut’ah, tidak ada pertentangan dengan fakta sejarah yang ada bahwa Nabi pernah memperbolehkan hal tersebut. Namun, kemudian Nabi


melarangnya sampai hari kiamat. Maka, dapat disimpulkan bahwa dilihat dari sejarah yang ada, hadis pelarangan tentang nikah mut’ah ini bersifat shahih karena tidak bertentangan dengan sejarah. Semua perawi yang meriwayatkan hadis tersebut riwayatnya bisa diterima (Habibi 2019).

Hadis yang diteliti memuat larangan nikah mut’ah pada Haji Wada’ tahun 10 M. Haji wada’ ialah haji perpisahan atau haji terakhir yang dilakukan Rasulullah sebelum beliau wafat. Pada saat itu Rasulullah menyampaikan khutbah di Arafah yaitu pada tanggal 9 Dzulhijah di hadapan 150 ribu jama’ah. Beliau dalam khutbahnya menyampaikan pokok-pokok ajaran agama serta cabang-cabangnya. Termasuk di dalamnya tentang pengahraman nikah mut’ah. Tidak terhitung seratus hari setelah melaksanakan Haji Wada’ Rasulullah wafat. Beliau wafat pada 12 Rabiul awal tahun 10 H.

Interpretasi Kontekstual Nikah Mut’ah

Asbab al-wurud hadis tentang nikah mut’ah memiliki dua versi, yaitu sejak permulaan Islam nikah mut’ah sudah diperbolehkan. Nikah mut’ah dilakukan sahabat Nabi Saw. ketika mereka sedang bepergian dan jauh dari istri mereka, karena kebutuhan biologis mereka yang mendesak. Kedua, hadis tersebut muncul ketika sahabat bersama-sama dengan Rasulullah Saw dalam suatu peperangan. Ketika itu tidak ada satupun kaum wanita yang berada di antara mereka, maka sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw. Apakah harus mengebiri diri. Namun, Rasulullah Saw melarangnya. Lalu, padasaat itu Rasulullah memberi kemudahan pada sahabat untuk menikahi para wanita dalam jangka waktu tertentu dengan maskawin pakaian (Maidin Sabir 2020).

Kenapa mut’ah diperbolehkan, alasannya karena pada waktu itu Islam tengah mulai masa peralihan dari Jahiliyah ke masa Islam. Di masa Jahiliyah, perzinaan adalah perbuatan yang sangat wajar sehingga tidak disebut sebagai dosa. Setelah itu turun larangan Islam tentang



riba dan minuman keras (khamr) secara bertahap, dikarenakan masyarakat sudah tidak asing dengan hal-hal tersebut. Sedangkan mut'ah diperbolehkan hanya masa awal bagi orang yang berjuang di medan perang. Mereka yang imannya lemah mencoba melakukan zina pada saat masa perang itu, sedangkan imannya yang kuat mereka menahan keinginannya dan mengendalikan hawa nafsunya. Pada permulaan Islam mayoritas umat Islam sangat sedikit sedangkan mereka harus terus melawan musuh-musuh Islam. Karena keadaan ini mereka tidak bisa melaksanakan kewajiban perkawinan dan membangun keluarga. Hal yang berkaitan dengan material mereka, yang serba kekurangan, maka tidak berkemungkinan mereka membawa anggota keluarganya untuk ikut pergi ke medan perang. Di samping itu, adat mereka pada masa sebelum Islam, mereka bebas melakukan hasratnya kepada beberapa perempuan. Waktu itu mut'ah diperbolehkan karena desakan kebutuhan hasrat seksual, khususnya untuk para pejuang muslim yang tidak bisa menahan nafsunya dan keadaan ekonominya sangat kurang. Maka perlu dibuat hukum sementara untuk menghilangkan zina. Syariat itu adalah nikah mut'ah atau dengan istilah nikah *muaqqat* (Hidayatullah 2014).

Nikah mut'ah juga pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad Saw. Seperti Zubair as-Shahabi yang menikahi Asma' binti Abu Bakar, dengan pernikahan secara mut'ah. Dan dari pernikahan tersebut melahirkan Abdullah Ibn Zubair dan Urwah Ibn Zubair, yang menjadi pemuka di kalangan sahabat Rasulullah Saw. Diharamkannya nikah mut'ah diawali pada masa perang Khaibar (7H/628M), diperbolehkan lalu akhirnya diharamkan lagi pada masa Fathu Makkah (8H/630M), diperbolehkan selama tiga hari pada tahun Authas dan diharamkannya kembali (8H/630M), diharamkannya pada saat haji Wada' (11H/632M). Dan pada akhirnya Rasulullah Saw menegaskan bahwa hukum nikah mut'ah haram sampai hari kiamat (Akhbar 2020).

Kewajiban timbal balik dalam pernikahan mut'ah ialah pihak laki-laki tidak diwajibkan memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk istri mut'ahnya, sebagaimana pernikahan yang permanen. Begitupula dengan kewajiban seorang istri hanya mentaati suami dalam urusan seksual saja (May 2012a). Riwayat yang mengaharamkan nikah mut'ah ada yang menyebutkan pada saat perang Khaibar, pada saat penaklukan Fathu Makkah, pada saat perang Tabuk, pada saat haji Wada', pada saat umrah Qadha dan pada saat tahun Authas. Dikatakan oleh Imam an-Nawawi bahwa nikah mut'ah hukumnya halal sebelum perang Khaibar, lalu pada perang tersebut diharamkan, kemudian dihalalkan kembali saat penaklukan Fathu Makkah dan pada tahun Authas, lalu setelah tiga hari nikah mut'ah diharamkan kembali untuk selamanya (Habibi 2019).

Nikah mut'ah bagi wanita akan mendatangkan kerugian yaitu dibuang tanpa jaminan dan perlindungan. Ia terus bergilir dari satu laki-laki ke laki-laki yang lain dengan waktu yang singkat. Kerugian terbesar ialah jika ia melahirkan anak dari pernikahan mut'ah. Anak yang terlahir tidak mempunyai perlindungan fisik maupun psikis. Karena ayahnya tidak mengurusinya, ia terlepas dari tanggung jawab sebagai ayah secara normal karena yang dilakukan hanya pernikahan mut'ah. Maka yang menjadi korban adalah perempuan dan anaknya yang dilahirkan dari pernikahan mut'ah tersebut. Ia mengalami kerugian bukan hanya material saja namun moral sekalipun (Hidayatullah 2014). Ia harus mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan membesarkan anaknya dengan seorang diri.

Sementara itu, di Indonesia nikah mut'ah (nikah kontrak) tidak diakui. Jadi, anak tidak mempunyai akte kelahiran karena tidak ada legatitas dalam pernikahannya. Kalapun bisa diuruskan, nasabnya hanya ibunya saja (Shafra 2010). Sementara di Indonesia banyak terjadi praktek prostitusi yang dilakukan hanya untuk memenuhi hasrat biologis. Laki-laki

seolah membayar wanita tanpa mengindahkan peraturan agama dan hukum serta mengabaikan terhadap perlindungan wanita dan anak (Rais 2014). Banyak perempuan yang terlibat dalam pernikahan mut'ah karena persoalan ekonomi. Mereka menganggap bahwa dengan mereka melakukan pernikahan tersebut, mereka akan mendapatkan penghasilan untuk menunjang kebutuhan ekonomi mereka. Dan mereka menganggap bahwa pernikahan mut'ah dianggap lebih baik daripada melakukan perzinahan karena pernikahan menghalalkan hubungan suami istri (Shafra 2010).

Eksistensi nikah mut'ah yang bertujuan untuk memenuhi hasrat biologis saja, selain itu bertentangan dengan tujuan pernikahan yang sebenarnya, itu juga bertentangan dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi Saw. Bahwa pernikahan itu untuk membangun keluarga yang sakinah dengan cinta dan kasih sayang, mendapatkan keturunan dengan harapan menjadi generasi yang baik di masa depan. Bukan hanya itu, pernikahan merupakan sarana untuk pemenuhan biologis secara legal dan terhormat.

E. KESIMPULAN

Pernikahan mut'ah merupakan pernikahan yang dilakukan hanya untuk mencari kesenangan atau pemenuhan biologis semata, serta dilakukan dengan waktu yang singkat sehingga dinamakan kontrak dan terdapat dalam hadis Nabi Saw bahwa pernikahan mut'ah pernah diperbolehkan. Namun, dengan melihat situasi dan kondisi maka hal tersebut kemudian dilarang. Ditinjau dari makna pernikahan yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah yaitu untuk membangun keluarga yang sakinah. Hadis Nabi Saw tentang nikah mut'ah berkualitas sahih, baik sanad maupun matan. Nikah mut'ah dilarang menurut hadis karena hanya untuk kesenangan sesaat, dan banyak kerugian yang timbul khususnya bagi perempuan. Menurut interpretasi kontekstual, nikah mut'ah tidak relevan

dilaksanakan dalam konteks sosiologis Indonesia. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pengembangan khazanah pengetahuan khususnya dalam bidang kajian hadis. Dalam penelitian ini masih banyak keterbatasan dalam pelaksanaan analisis hadis tentang nikah mut'ah sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut secara mendalam agar pemahaman tentang diperbolehkannya hingga dilarangnya nikah mut'ah lebih dipahami. Penelitian ini merekomendasikan agar para ahli hadis melakukan pengembangan dalam permasalahan perkawinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Di Indonesia nikah mut'ah memang tidak dilegalkan, tetapi di samping itu belum ada hukum perundang-undangan yang khusus dan menyatakan nikah mut'ah dilarang baik hukum perdata maupun pidana.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Akhbar, Ali A.R.L. 2018. *Nikah Mut'ah Di Mata Hamka*. Edited by Harir Muzakki. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- . 2020. "Nikah Mut'ah: Melirik Pergumulan Sejarah, Firman, Dan Nalar Nikah Mut'ah." *Jurnal Keislaman*.
- Ali, Muhamad. 2016. "Hukum Nikah Mut'ah Dan Hubungannya Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Keluarga Sakinah Model Kementerian Agama)." *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3 (1): 30–41.
- Aminah, Siti, Sinta Rahmatil Fadhilah, and Umu Nisa Ristiana. 2020. "Interperasi Hadis-Hadis Tentang Nikah Mut'ah (Kajian Tematik)." *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 19 (2): 243–69.
- Amrulloh, Amrulloh. 2017. "Kontribusi M. Syuhudi Ismail Dalam Kontekstualisasi Pemahaman Hadis." *Mutawatir* 7 (1): 76–104. <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2017.7.1.76-104>.
- Busairi, Afandi. 2020. "Kontekstualisasi Pemaknaan Hadis Memanah Di Era Modern." UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Darmalaksana, Wahyudin. 2020a. "Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis." *Jurnal Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.

- <http://digilib.uinsgd.ac.id/32620/>.
- . 2020b. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan.” *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- . 2020c. “Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis Untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij.” *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 1: 1–7.
- Daud, fathonah k. 2018. “Nikah Kontrak Modus Human Trafficking (Kritik Atas Fiqh Munakahah Madzhab Syi’ah).” *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 8 (September 2018): 252–70.
- Fahrudin, and Fuad Mohd. 1992. *Kawin Mut’ah Dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Habibi, M Luthfi. 2019. “Kajian Hadis Tentang Larangan Melakukan Nikah Mut’ah (Studi Analisis Sanad Dan Matan Hadis).” *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 1 (2).
- Hidayatullah, Haris. 2014. “Pro-Kontra Nikah Mutah Dalam Perspektif Maqasid Al-Shari’ah.” *Jurnal Studi Islam* 5 (April): 72–102.
- Imtyas, Rizkiyatul. 2016. “Metode Kritik Sanad Dan Matan.” *Ushulina: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 4.
- Irawan, Rudy. 2019. “Metode Kontekstual Penafsiran Al-Qur’an Perspektif Fazlur Rahman.” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Al-Hadits* 13 (2): 171–94.
- Karlina, Karlina. 2018. “Nikah Mut’ah Dalam Perspektif Hadis.” *Holistic Al-Hadis* 4 (1): 58–81.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. 2020. “Nikah Mutah: Kontekstualisasi Narasi Dan Nalar Nikah Mutah.” *Istinbath* 19 (1).
- Maidin Sabir. 2020. *Hadis-Hadis Hukum*. Edited by Zaenal Abidin. 1st ed. Makassar: Alauddin University Press.
- Malik, Muhammad Anis. 2015. “Wawasan Hadis Tentang Nikah Mut’ah (Suatu Kajian Mawdhu’iy).” *Jurnal Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosia Keagamaan* 8 (2): 285–324.
- Mardiana, Dede, and Wahyudin Darmalaksana. 2020. “Relevansi Syahid Ma’nawi Dengan Peristiwa Pandemic Covid-19: Studi Matan Pendekatan Ma’anil Hadis.” *Jurnal Perspektif* 4 (1): 12–19.
- May, Asma. 2012a. “Kontroversi Status Hukum Mut’ah (Analisis Terhadap Pendapat Para Ulama).” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 46 (1): 178–90.
- . 2012b. “Kontroversi Status Hukum Nikah Mut’ah (Analisis Terhadap Pendapat Para Ulama).” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 46 (1).
- Qomarullah, Muammad. 2016. “Metode Takhrij Hadits Dalam Menakar Hadits Nabi.” *El-Ghiroh* XI (2): 23–34.
- Rais, Isnawati. 2014. “Praktek Kawin Mut’ah Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan.” *Ahkam* XIV.
- Rusdi, Ali. 2016. “Perempuan Dalam Struktur Sosial Dan Kultur Hukum Bugis Makassar.” *Jurnal Al-‘Adl* 9 (1): 127–46.
- Rusdi, M Ali. 2016. “Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini Dan Mutah).” *Jurnal Al-Adl* 9 (1): 48.
- Sabir, Muhammad. 2019. “Nikah Mut’ah Perspektif Hadis Nabi Saw.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1 (2).
- Saltanera. 2015. “Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam.” Lembaga Ilmu Dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan, Lidwa Pusaka. 2015. <https://store.lidwa.com/get/>.
- Santoso, Rudi. 2020. “Hukum Nikah Mut’ah Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual.” *El-Izdawaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1 (1): 41.
- Shafra, Shafra. 2010. “Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam Dan Realitas Di Indonesia.” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 9 (1): 15–27.
- Soetari, Endang. 1994. *Ilmu Hadis*. Bandung: Amal Bakti Press.
- . 2015. *Syarah Dan Kritik Hadis Dengan Metode Tahrij: Teori Dan Aplikasi*. 2nd ed. Bandung: Yayasan Amal Bakti Gombang Layang.
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2020. *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

